

Korelasi Had Zina dalam Tafsir Al – Azhar dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Rezki Mardhatillah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Azmil Umur, M.A

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email: 210104016@student.ar-raniry.ac.id

Edi.yuhermansyah.ac.id

Azmil.umur@ar-raniry.ac.id

Abstract: *Zina is one of the acts that is strictly prohibited in Islamic law. According to the scholars, adultery is defined as an act of sexual intercourse committed by two individuals who are not in a legal marriage according to the sharia. Zina is explicitly mentioned in the Qur'an and is threatened with severe punishment. In this research, the method used is a qualitative method, a method that emphasizes objects such as literature studies, life stories, and personal experiences. Had zina according to Tafsir Al-Azhar by buya Hamka provides an explanation of the interpretation of the Qur'anic verse relating to zina. Hamka defines if someone is proven to have committed adultery then the perpetrator of adultery is subject to the punishment of dera or flogging for those who are not married (ghairu muhsan) and punished by stoning for those who are married (muhsan). Had zina according to Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning jinayah law defines the punishment for adultery perpetrators as the same, not differentiating between muhsan and ghairu muhsan. The correlation of had zina according to Tafsir Al - Azhar with Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law is an effort to apply the principles of Islamic law in the context of local law. Although there are differences in implementation and punishment, both are based on the same values and legal basis in responding to adultery.*

Keywords: *Had Zina, Tafsir Al-Azhar, Aceh Qanun, Correlation*

Abstrak: *Zina merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam hukum Islam. Menurut para ulama, zina didefinisikan sebagai tindakan hubungan seksual yang dilakukan oleh dua individu yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan yang sah menurut syariat dengan tegas zina disebutkan dalam Al-Qur'an diancam dengan hukuman yang berat. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif, metode yang menekankan pada objek seperti studi pustaka, kisah hidup, dan pengalaman personal. Dengan jenis penelitian yuridis normatif. Had zina menurut Tafsir Al – Azhar karya buya Hamka memberikan penjelasan penafsiran mengenai ayat Al – Qur'an yang berkaitan dengan zina. Hamka mendefinisikan jika seseorang terbukti berbuat zina maka pelaku zina dikenakan hukuman dera atau cambuk bagi yang belum menikah (ghairu muhsan) dan dihukum rajam bagi yang sudah menikah (muhsan). Had zina menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah mendefinisikan hukuman bagi pelaku zina itu sama saja tidak dibedakan muhsan dan ghairu muhsan. Korelasi had zina menurut Tafsir Al – Azhar dengan Qanun Acen Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan upaya untuk menerapkan prinsip – prinsip syariat Islam dalam konteks hukum lokal. Meskipun terdapat perbedaan dalam implementasi dan pemberian hukuman, keduanya berlandaskan pada nilai – nilai dan dasar hukum yang sama dalam menanggapi perbuatan zina.*

Kata Kunci: *Had Zina, Tafsir Al-Azhar, Qanun Aceh, Korelasi*

A. Pendahuluan

Zina merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam hukum Islam. Menurut para ulama, zina didefinisikan sebagai tindakan hubungan seksual yang dilakukan oleh dua individu yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan yang sah menurut syariat dengan tegas zina disebutkan dalam Al-Qur'an diancam dengan hukuman yang berat. Dalam konteks hukum pidana Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka pemahaman dan penafsiran terhadap perzinahan menjadi sangat penting, baik dari sudut pandang agama maupun hukum.¹

Dasar hukum yang menjadikan zina sebagai tindak pidana adalah ayat Al- Quran yang dengan tegas melarang dan mengharamkan zina dan mengancam pelakunya dengan dosa yang besar serta ancaman siksa neraka. Jangankan berzina, mendekatinya saja dilarang. Zina juga dikatakan sebagai perbuatan yang keji dan amat buruk. Dalam surah An-Nur ayat 2 :

الرَّائِيَةَ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”(QS. An-Nur ayat 2).

Salah satu tokoh ulama dan sastrawan Indonesia yang berpengaruh dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau lebih dikenal sebagai Hamka. Hamka memiliki pandangan yang mendalam tentang banyak aspek syariat termasuk zina dalam penafsiran QS. An-Nur ayat 2 dalam kitab tafsir Al-Azhar, Hamka menjelaskan tentang hukuman had zina itu dibedakan menjadi dua yaitu bagi yang sudah menikah dan belum menikah.²

Di Indonesia, zina diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 284 dan di beberapa provinsi diatur dalam peraturan daerah yang mengacu pada hukum syariah, salah satu provinsi yang memiliki peraturan khusus mengenai zina adalah provinsi Aceh. Syariat Islam begitu menyatu dalam adat budaya masyarakat Aceh sehingga aktifitas budaya kerap berazaskan nilai-nilai Islam.

Syariat Islam secara kaffah di Provinsi Aceh dideklarasikan pada tahun 2001 yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah akan melaksanakan syariat Islam yang dituangkan ke dalam Qanun terlebih dahulu.² Hukum Qanun telah diterapkan di masa Turki Usmani dimana sistem hukum tersebut bertujuan untuk mengetahui perilaku yang bertentangan dengan hukum Islam karena adanya sistem hukum maka pelaku kejahatan tidak akan mengulangi perbuatannya karena merasa malu atau takut dikenai hukuman yang telah ditetapkan.³

Qanun yang mengatur jarimah zina yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dimana pembahasan Qanun itu sendiri membahas adanya hukuman yang harus diberikan kepada pelaku zina yaitu persetubuhan antara seorang laki laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ada ikatan perkawinan dengan

¹ Azra, A. Jaringan Ulama: Tradisi, Sumber, dan Pemikiran Islam di Indonesia. (Jakarta: Kompas. 2004)

² Amrullah, H.A.K. Tafsir Al-Azhar revisi 2021. (Jakarta: Pustaka Pajimas. 2021)

³ Bakar. Alyasa Abu, Syariat Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam-Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006), hlm. 61.

kerelaan kedua belah pihak yang terdapat dalam Pasal 33:⁴

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- 2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- 3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 gram emas murni dan/atau penjara paling banyak dan/atau 1000 (seratus) bulan.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merupakan usaha pemerintah daerah untuk menerapkan hukum Islam secara formal. Qanun ini tidak hanya mengatur sanksi bagi pelaku zina, tetapi juga mendefinisikan zina itu sendiri dan menyebutkan prosedur hukum yang harus diikuti, sehingga Qanun ini berfungsi sebagai alat legal dalam menegakkan nilai-nilai syariat di tengah masyarakat Aceh. Alasan yuridis hukuman cambuk bagi pelaku zina di Aceh adalah untuk menegakkan asas teritorial serta asas *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum). Dalam lingkup pidana islam, tindakan *zina* dikategorikan sebagai jarimah hudud, yakni suatu bentuk tindakan kejahatan yang sanksi hukumannya didasarkan atas nash, atau penetapan hukumannya tidak didasarkan atas kebijakan pemerintah.⁵ Pemberian sanksi atas pelaku *zina* dimaksudkan agar mencegah perbuatan tercela dalam masyarakat, melindungi norma – norma agama serta moralitas dalam masyarakat.

Pada dasarnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur 3 (tiga) hal, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana (*jarimah*) dan ancaman pidana (uqubat). Pelaku jarimah yang dimaksud dalam qanun ini adalah mukallaf. Mukallaf dalam kajian ushul fikih adalah orang yang dibebani hukum yaitu orang yang kepadanya diberlakukan hukum.⁶ Dalam studi hukum, Syahrizal Abbas mengatakan bahwa mukallaf sering disebut dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yang mampu memikul hak dan kewajiban. Orang disebut mukallaf bila ia mampu mengetahui tuntutan Allah dan mampu melaksanakan tuntutan tersebut secara hukum. Dua hal ini merupakan syarat taklif atas subjek hukum.⁷

Dalam fiqih jinayah, terdapat 7 tindak pidana yang dapat diekankan hudud nya yakni, zina, menuduh orang berbuat zina (*qadzaf*), pencurian (*sariqah*), perampokan (*hirabah*), yang memabukkan (*khamar*), pemberontakan (*al-baqyu*), dan yang terakhir murtad (keluar dari islam)⁸ Sedangkan jarimah *ta'zir* ada 6 yang dapat diekankan *ta'zir* yakni, jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan, yang berhubungan dengan pelukaan, yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan kemaslahatan individu, dan yang terakhir yang berkaitan dengan kestabilan pemerintah.⁹

⁴ Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

⁵ Yakin. Ayang Utriza, Islamisasi dan Syariatisasi Samudera Pasai Abad ke-14 Masehi, Islamica, Vol. 9 No. 1, September 2014

⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 229.

⁷ Syahrizal Abbas, *Paradigma Baru Hukum di Aceh "Analisis Terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat"*. Ditulis sebagai pengantar dalam buku Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, hlm. xv.

⁸ *Ibid.*

⁹ Ahmad Syarbaini. Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiqqa*, Vol. 17, No. 2, Tahun 2023.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah diantara dua pendapat di atas, terdapat pro dan kontra dalam menanggapi keberadaan hukum zina muhsan dan ghairu muhsan, oleh karenanya penulis tertarik untuk membahas bagaimana hukuman terhadap zina pada dua penafsira sumber hukum yang berbeda di dalam kitab Tafsir al-Azhar karangan buya Hamka dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Berdasarkan beberapa penelitian yang serupa yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu penelitian Rahman, F, Rahman dkk pada tahun 2021 dengan judul penelitian Moralitas Dalam Tafsir Hamka: Study Kasus Ayat Zina, adapun hasil penelitian mengeksplorasi nilai-nilai moral yang terkandung dalam penafsiran Hamka tentang ayat-ayat zina.¹⁰ Penelitian ini menunjukkan bahwa Hamka tidak hanya memberikan penjelasan hukum, tetapi juga menekankan pentingnya etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selanjutnya penelitian D. Armada, Yusrial, Nurzamli pada tahun 2020 dengan judul penelitian Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, adapun penelitian ini menganalisis bagaimana strategi dalam mengimplementasikan qanun hukum jinayat pada pembentukan norma sosial di masyarakat di Aceh, khususnya dalam hal zina.¹¹ Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu pada pokok pembahasan dan ruang lingkup penelitian, penelitian sebelumnya berfokus pada acuan sumber hukum masing masing, sedangkan penelitian ini fokus pada kedua sumber dan ketentuan hukum jarimah zina dalam Tafsir Al – Azhar dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu metode yang penekanannya pada objek seperti studi pustaka, kisah hidup, dan pengalaman personal.²⁷ Jenis metode ini adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan pendekatan untuk menelusuri, mengeksplorasi serta memahami beberapa gejala sentral dengan hasil data yang sudah disampaikan secara deskriptif yang mana data-data dan beberapa kesimpulan dibuat dengan kata-kata atau teks. Adapun penelitian ini secara khusus menelaah Tafsir Al – Azhar dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam kajian penelitian ini, penulis mengaplikasikan pendekatan penelitian kualitatif dimana segala informasi akan disajikan berupa bentuk pernyataan dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

Sumber data yang menjadi referensi dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam sumber dari data sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Data primer dari penelitian ini adalah berupa data yang tulisan yang menelaah dari sumber aslinya dan belum melalui proses analisis atau interpretasi oleh pihak lain. Dalam hal ini peneliti memperoleh data melalui tafsir Al – Azhar yang merupakan karya Hamka yang menjadi fokus utama penelitian dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sebagai peraturan daerah yang mengatur tentang hukum zina di Aceh. Selain itu peneliti juga memperoleh data dari buku-buku, jurnal-jurnal, halaman web, serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Data yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer, yang diperoleh dari penelitian perpustakaan atau buku dan artikel yang membahas tafsir Al-Azhar dan qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dokumen resmi terkait yang menjelaskan

¹⁰ Rahman, F, dkk. Moralitas Dalam Tafsir Hamka: Study Kasus Ayat Zina. (*Jurnal Pemikiran Islam Vol. 10 No. 1, 2021*).

¹¹ D. Armada, Yusrizal, Nurzamli. Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. (*Jurnal Humanis, 2020*).

implementasi qanun Aceh seperti laporan – laporan dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang berkaitan dengan isu hukum dan sosial di Aceh, serta artikel media dan berita yang membahas kasus – kasus hukum zina di Aceh yang dapat memberikan konteks sosial dan budaya terhadap penerapan Qanun.

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini, dengan menggunakan referensi primer, dengan cara mengkaji materi dari buku-buku, serta literatur maupu jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti pemikiran tokoh Islam, serta Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber tertulis. Seperti buku-buku, kitab tafsir, undang-undang, qanun, jurnal, dan artikel lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga di temukan data-data yang sesuai dan jelas. Sedangkan tehnik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik analisis domain yakni mencoba menggambarkan objek penelitian terdahulu dengan sekarang.

B. Had Zina Menurut Tafsir Al - Azhar

Salah satu tokoh ulama dan sastrawan Indonesia yang berpengaruh dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau lebih dikenal dengan sebutan buya Hamka, lahir di Sungai Batang, Maninjau Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908/Muharam 1326 H dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amarullah bin Tuanku Abdullah Saleh. Haji Rasul merupakan salah seorang ulama yang pernah mendalami agama di Mekkah, pelopor kebangkitan kaum muda dan tokoh Muhammadiyah di Minangkabau, sedangkan ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria (w. 1934). Dari geneologis ini dapat diketahui, bahwa ia berasal dari keturunan yang taat beragama dan memiliki hubungan dengan generasi pembaharu Islam di Minangkabau pada akhir abad 18 dan awal abad 19. Ia lahir dalam struktur masyarakat Minangkabau yang menganut system matrilineal (garis keturunan dari ibu). Oleh karna itu, dalam silsilah Minangkabau ia berasal dari suku Tanjung, sebagaimana suku ibunya.¹²

Hamka menekuni ilmu agama langsung dari ayahnya. Setelah menekuni ilmu agama dari ayahnya, Hamka secara otodidak menekuni bermacam ilmu, selain ilmu agama, ilmu yang bersifat universal semacam filsafat, sejarah, sosiologi, sastra, serta politik Islam dan Barat juga ia pelajari.¹³

Pada tahun 1918 ayahnya mendirikan sekolah yang bertujuan untuk memajukan serta mengembangkan berbagai macam pengetahuan Islam yaitu Sumatera Thawalib di Padang Panjang, dimana pada awal mulanya Sumatra Thawalib ini ialah kelompok belajar dan mengaji di Surau Parabek, Bukittinggi dan di Surau Jembatan Besi, Padang Panjang, Sumatera Barat. Sebagaimana ayahnya adalah seorang pendiri, Hamka juga ikut menekuni ilmu agama dan bahas arab di Sumatera Thawalib ini. Pelaksanaan pembelajarn waktu itu masih bersifat tradisional dengan menggunakan sistem halaqah.¹⁴ Walaupun diajarkan membaca serta menulis huruf arab dan latin, yang lebih utama merupakan belajar dengan membaca kitab-kitab arab klasik yang baku.

Kitab Tafsir karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa dikenal dengan sebutan Buya Hamka yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir Al - Azhar. Awal mulanya tafsir ini merupakan kumpulan kuliah subuh di mesjid Al – Azhar di Kebayoran Baru, Jakarta yang disampaikan langsung oleh buya Hamka sejak

¹² Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 15-17.

¹³ Hamka, *Kenang-kenangan Hidup* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), jilid I, hlm. 46.

¹⁴ Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual...* hlm. 21.

tahun 1959. Oleh karna itu, penamaan kitab Tafsir Al – Azhar ini sangat erat kaitannya dengan Masjid Agung Al – Azhar.

Pada tahun 1962, kajian tafsir yang disampaikan di masjid Al-Azhar ini mulai dimuat di majalah Panji Masyarakat. Kajian Subuh atau Kuliah tafsir ini terus berlanjut sampai terjadi kekacauan politik Indonesia dimana masjid Al - Azhar dituduh menjadi sarang pengkhianatan. Hamka ditangkap oleh penguasa orde lama dengan tuduhan berkhianat pada negara. Selama dua tahun penahanan terdapat hikmah dan membawaberkah bagi Haka karena ia dapat menyelesaikan penulisan tafsirnya.¹⁵

Tafsir Al – Azhar disusun oleh Hamka secara beruntun berdasarkan mushaf usmani. Mengawali dengan pendahuluan, membahas tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an, mulai dari definisi, Nuzulul Qur'an, Madaniyah, Makkiyah, pembukuan, Ijaz, dan lainnya. Hamka menyusun tafsiran ayat demi ayat dengan mengelompokkan pokok pembahasan.

Salah satu pembahasan yang terdapat dalam kitab Tafsir Al – Azhar adalah mengenai hukuman bagi pelaku zina yang terdapat dalam tafsir surat An – Nur Ayat 2.

الرَّائِيَةَ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْسَ هَذَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”(QS. An-Nur ayat 2).¹⁶

Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa zina didefinisikan sebagai hubungan diluar pernikahan yang sah dan merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, dengan hukuman yang tegas bagi pelakunya. Dalam konteks ini, hukuman dapat berupa rajam atau dera, tergantung pada kondisi dan bukti yang ada, serta penekanan pada pentingnya pencegahan dan dampak sosial dari perbuatan zina.

Menurut buya Hamka, di dalam Surat An – Nur ayat 2 dijelaskan bahwa hukum itu harus dilakukan dengan semestinya tidak boleh diringankan atau diberatkan atas dasar apapun termasuk rasa dendam atau emosi semata maupun rasa belas kasihan karna yang akan dihukum itu kaum lemah, perempuan dan lainnya.¹⁷

Hamka memiliki pandangan yang mendalam tentang banyak aspek syariat termasuk zina, salah satu aspeknya adalah perbedaan hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan) dihukum 100 (seratus) kali dera dan bagi yang sudah menikah (muhsan) dihukum rajam. Dalam penafsiran QS. An – Nur ayat 2, dalam ayat tersebut memang tidak disebut langsung mengenai hukuman pelemparan batu (rajam) akan tetapi hal ini sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang bernama Ma'iz yang datang dan terus terang kepada Rasulullah bahwa dirinya telah bersalah berbuat zina. Ma'iz yang meminta dirinya dihukum, berkali kali Rasulullah SAW mencoba meringankan dan berbaik sangka akan tetapi Ma'iz tetap berkata bahwa ia telah melakukan zina dan melanggar larangan ALLAH SWT. Maka atas permintaannyalah dia dirajam sampai meninggal.

¹⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), Jilid I. hlm. 48.

¹⁶ QS. An – Nur ayat 2

¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 7, hlm. 4866.

C. Had zina menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Qanun Jinayat menurut Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang jarimah atau perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan hukuman hudud dan/atau *ta'zir* serta uqubat atau hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Qanun ini mengatur sepuluh macam perbuatan yang termasuk dalam kategori jarimah dan dapat dikenakan hukuman (*uqubat*), diantaranya adalah, *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwath*, dan *musahaqah*.

Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 26 Qanun Jinayah menyebutkan bahwa “Zina merupakan persetujuan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak”.¹⁸ Pengertian ini masih mengadopsi secara keseluruhan pengertian yang diberikan para pakar fiqh jinayah, misalnya Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina adalah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.¹⁹

Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa hukuman yang ada dalam qanun ini terdiri atas hukuman hudud dan *ta'zir*. Hukuman hudud berbentuk cambuk, sedangkan hukuman *ta'zir* terdiri atas hukuman *ta'zir* utama dan hukuman *ta'zir* tambahan. Hukuman *ta'zir* utama terdiri dari cambuk, denda, penjara, dan restitusi sedangkan hukuman *ta'zir* tambahan terdiri dari pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial.

Dilanjutkan kemudian dalam Pasal 5 bahwa Qanun Jinayat di Aceh berlaku untuk setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh, hal ini juga berlaku untuk setiap orang beragama bukan Islam (non-muslim) yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat, kemudian terhadap setiap orang beragama bukan Islam (nonmuslim) yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana luar KUHP tetapi diatur dalam Qanun Jinayat di Aceh, dan yang terakhir qanun ini juga berlaku bagi badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Hukum jinayah di Aceh memaknai zina dengan hubungan seksual antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih, di luar ikatan perkawinan yang sah. Qanun hukum jinayah, menegaskan bahwa zina terjadi tidak hanya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi juga dapat terjadi antara seseorang laki-laki dengan beberapa perempuan atau sebaliknya beberapa laki-laki dengan seorang perempuan. Pelaku zina diancam hukuman cambuk 100 (seratus) kali, baik kepada pezina yang telah kawin (*muhsan*) maupun yang belum pernah kawin (*ghairu muhsan*). Berbeda dengan pendapat dalam fikih jinayah yang membedakan hukuman antara muhsan dan ghairu muhsan, Qanun ini memberikan hukuman yang sama antara pezina *muhsan* dan pezina *ghairu muhsan*, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan uqubat hudud 100 (seratus) kali”.²⁰ Setiap orang dalam pengertian ini mencakup orang yang belum menikah dan yang sudah menikah.

Ketentuan Pasal 33 ini didasarkan pada firman Allah dalam surah An-Nur ayat

¹⁸ Pasal 1 Angka 26 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

¹⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqarranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), Cet. ke-11, jilid II, hlm. 349.

²⁰ Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2:21 “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Ayat ini bersifat umum karena lafaz “*al-zaniyatu wa al-zaniy*” adalah lafaz (umum) yang mencakup pezina *muhsan* dan pezina *ghairu muhsan*. Katagerosasi *muhsan* dan *ghairu muhsan* sebenarnya muncul dari sabda Rasulullah yang menjatuhkan hukum *rajam* (hukuman mati) bagi pezina *muhsan*. Bahwa seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, Rasulullah memerintahkan untuk menjilidnya, kemudian ada khabar bahwa ia adalah *muhsan*, maka Rasulullah memerintahkan untuk merajamnya.²² Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda yang artinya: “kalian ambillah dariku, terimalah ketentuanku. Sungguh kini Allah telah menetapkan ketentuan bagi mereka (dan berzina) hukumannya adalah dicambuk seratus kali serta diasingkan (dipenjara) satu tahun. Sedangkan bagi pezina yang sudah menikah diancamkan seratus kali cambukan, dan dirajam sampai mati”.

Pertimbangan Qanun Hukum Jinayat tidak memuat hukuman *rajam* bagi pezina *muhsan*, karena hadis tentang *rajam* memang bersifat takhsis terhadap surah al-Nur ayat 2, namun ancaman pidana (*uqubat*) yang terdapat dalam hadist *rajam* melampaui ancaman pidana dalam Al-Quran, padahal ancaman pidana bagi pelaku zina adalah *hudud* yang jumlah ancaman pidananya tidak boleh ditambah atau dikurangi oleh siapapun. Surah al-Nur ayat 2 bersifat jelas dan pasti tunjukan maknanya (*qath'iy al-dilalat*).²³ Uqubat 100 (seratus) kali dijatuhkan kepada pezina yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan mahkamah, bersifat final karena ia adalah *hudud*.

Qanun hukum jinayat juga memperkenalkan hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan kepada pelaku zina, disamping hukuman pokok *hudud* yaitu pelaku zina yang mengulangi jarimah, orang yang melakukan zina dengan anak dan orang yang melakukan zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya.

Orang yang mengulangi perbuatan zina diancam dengan hukuman 100 (seratus) kali cambuk dan dapat ditambah *uqubat ta'zir* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh gram emas murni atau uqubat penjara paling lama 12 (dua belas bulan) penjara. Orang yang melakukan zina dengan anak diancam dengan uqubat *hudud* 100 kali cambuk dan dapat ditambah *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan. Orang yang melakukan zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya diancam dengan hukuman *hudud* 100 kali cambuk dan dapat ditambah hukuman *ta'zir* denda paling banyak 100 gram emas murni atau *uqubat ta'zir* penjara paling lama 10 bulan.²⁴

Dasar pertimbangan pemuatan *uqubat ta'zir* kepada pezina yang mengulangi jarimah zina adalah sebagai pembelajaran bahwa hukuman bagi pezina adalah sangat berat dalam Islam. Tindakan mengulangi perbuatan zina dengan sengaja tidak hanya sebagai kemaksiatan kepada Allah SWT, tetapi juga sudah mempermainkan hukum Allah.²⁵ Tindakan mengulangi perbuatan zina dapat menjadi ancaman dan kekhawatiran bagi masyarakat. Oleh karena itu, *uqubat ta'zir* sebagai hukuman tambahan bagi orang yang mengulangi jarimah zina adalah denda paling banyak 120 gram emas murni atau

²¹ Syahrzal Abbas, *Maqashid Syariah dalam Qanun Jinayah di Aceh*, hlm.47.

²² *Ibid.*, hlm. 48.

²³ *Ibid.*, hlm. 49.

²⁴ Pasal 33,34, dan Pasal 35 Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

²⁵ Syahrzal Abbas, *Maqashid.....*, hlm. 50.

penjara paling lama 12 bulan.

Qanun hukum jinayat juga mengancam hukuman *ta'zir* kepada setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 100 kali dan/atau denda 1000 gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 bulan.²⁶ Pemuatan hukuman *ta'zir* kepada orang dan/atau badan usaha yang menyediakan atau mempromosikan jarimah zina adalah berdasarkan firman Allah dalam surah al-Isra ayat 32, yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk"²⁷ dalam ayat ini Allah mengingatkan manusia agar tidak mendekati zina, apalagi berbuat zina. Qanun ini mencegah setiap orang agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina dengan menutup pintu atau jalan yang dapat membawa manusia menuju zina. Oleh karena itu orang yang membuka jalan menuju zina diancam hukuman *ta'zir* berupa cambuk paling banyak 100 kali dan/atau denda 1000 gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 bulan. Hukuman bagi penyedia fasilitas dan mempromosikan jarimah zina diancam *uqubat ta'zir* yang dapat bersifat alternatif atau kumulatif antara cambuk dengan denda atau penjara.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Had zina menurut Tafsir Al – Azhar karya buya Hamka memberikan penjelasan penafsiran mengenai ayat Al – Qur'an yang berkaitan dengan zina. Hamka mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual diluar pernikahan yang sah dan merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam agama Islam atas perintah ALLAH SWT. Had zina diatur dalam syariat Islam dimana jika seseorang terbukti berbuat zina maka pelaku zina dikenakan hukuman dera atau cambuk bagi yang belum menikah (ghairu muhsan) dan dihukum rajam bagi yang sudah menikah (muhsan).

Had zina menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 juga mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual diluar pernikahan yang sah dan menetapkan sanksi bagi pelaku zina berupa hukuman cambuk. Proses hukum Qanun ini mengatur prosedur hukum yang harus diikuti dalam kasus zina, termasuk pengumpulan bukti dan proses peradilan. Qanun merupakan bentuk implementasi dari syariat Islam di Aceh yang mengintegrasikan hukum Islam dengan hukum positif.

Korelasi had zina menurut Tafsir Al – Azhar dengan Qanun Acen Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan upaya untuk menerapkan prinsip – prinsip syariat Islam dalam konteks hukum lokal. Meskipun terdapat perbedaan dalam implementasi dan pemberian hukuman, keduanya berlandaskan pada nilai – nilai dan dasar hukum yang sama dalam menanggapi perbuatan zina.

Daftar Kepustakaan

- Azra. A, Jaringan Ulama: Tradisi, Sumber, dan Pemikiran Islam di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2004).
- Amrullah, H.A.K, Tafsir Al-Azhar revisi 2021, (Jakarta: Pustaka Pajimas, 2021).
- Bakar. Alyasa Abu, Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam-Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006).

²⁶ Pasal 33 Ayat 3 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

²⁷ Syahrizal Abbas, Maqashid....., hlm. 52.

- Yakin. Ayang Utriza, Islamisasi dan Syariatisasi Samudera Pasai Abad ke-14 Masehi, *Islamica*, Vol. 9 No. 1, September 2014.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996).
- Syahrizal Abbas, *Paradigma Baru Hukum di Aceh “Analisis Terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat”*. Ditulis sebagai pengantar dalam buku *Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*.
- Ahmad Syarbaini. *Konsep Ta'zir Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam*. *Jurnal Tahqiqqa*, Vol. 17, No. 2, Tahun 2023.
- Rahman, F, dkk. *Moralitas Dalam Tafsir Hamka: Study Kasus Ayat Zina*. *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 10 No. 1, 2021.
- Armada. D, Yusrizal, Nurzamli. *Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. *Jurnal Humanis*, 2020.
- Nizar Samsul. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008).
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqarranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*, Cet. ke-11, jilid II (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992).
- Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, jilid I (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2015).
- Pasal 1 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Pasal 33-35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Syahrzal Abbas, *Maqashid Syariah dalam Qanun Jinayah di Aceh*, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

